

AKIBAT HUKUM TERHADAP ISTERI PERTAMA YANG PENCATATAN PERKAWINANNYA DILAKUKAN SETELAH PERKAWINAN KEDUA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI

Nadine Prasnya Paramitha, Akhmad Budi Cahyono
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok
Jalan Margonda Raya, Pondok Cina, Beji, Depok - 16424
nadine.prasnya01@ui.ac.id

Abstract

Article 2 of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage consisted of two paragraphs that contain two qualifications that must be fulfilled for a valid marriage, first, the marriage is carried out based on religious laws, and second, the marriage is registered. In its application, there are two types of application of Article 2, first, marriage that only fulfills the first qualification and second, marriage that fulfills the first and second qualification. In practice, a marriage that only fulfills the first qualification has its own legal consequences for the parties involved, one of which is reflected in Decision No. 1248/PDT.G/2019/PN.DPS where the Plaintiff as the first wife was declared ineligible to file for the cancellation of her husband's polygamous marriage because the marriage registration was carried out after the second marriage. This research aims to explain the legal status of the first wife whose marriage registration is carried out after the second marriage in a polygamous marriage and the legal consequences to the first wife whose marriage registration is carried out after the second marriage in a polygamous marriage. The method used in this research is normative approach. The typology used in this research is descriptive research with secondary data in the form of laws and regulations, books, and scientific works as the main data for analysis. This research found that the first wife whose marriage whose marriage registration was carried out after the second marriage has the legal status as the second wife and the legal consequences for the first wife whose marriage registration was carried out after the second marriage in a polygamous marriage was that the first wife did not obtain the right to give polygamy approval to the next marriage carried out by her husband and the first wife gets a smaller share of the matrimonial property compared to the marriage that has been registered previously.

Keywords: *marriage, marriage registration, polygamous marriage*

Abstrak

Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terdiri atas dua ayat yang memuat dua unsur yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perkawinan yaitu pertama, perkawinan dilangsungkan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan, serta kedua, perkawinan dicatatkan. Dalam penerapannya, timbul dua jenis penerapan atas Pasal 2 tersebut yaitu pertama, perkawinan hanya memenuhi unsur pertama dan kedua, perkawinan memenuhi unsur pertama dan kedua. Dalam praktiknya, perkawinan yang hanya memenuhi unsur pertama menimbulkan akibat hukum tersendiri bagi para pihak yang melakukannya, salah satunya tercermin dalam kasus pada Putusan No. 1248/PDT.G/2019/PN.DPS dimana Penggugat selaku isteri pertama dinyatakan tidak berhak untuk mengajukan pembatalan perkawinan poligami suaminya karena pencatatan perkawinannya dilakukan setelah perkawinan kedua. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana status hukum dari isteri pertama yang pencatatan perkawinannya dilakukan setelah perkawinan kedua dalam perkawinan poligami dan bagaimana akibat hukum bagi isteri pertama yang pencatatan perkawinannya dilakukan setelah perkawinan kedua dalam perkawinan poligami. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian normatif. Tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan karya ilmiah sebagai data utama untuk melakukan analisis. Hasil penelitian yang diperoleh Penulis yaitu isteri pertama yang pencatatan perkawinannya dilakukan setelah pencatatan perkawinan kedua memiliki status hukum sebagai isteri kedua dan akibat hukum terhadap isteri pertama yang pencatatan perkawinan dilakukan setelah perkawinan kedua yaitu isteri pertama menjadi tidak

memperoleh hak untuk memberi persetujuan poligami terhadap perkawinan selanjutnya yang dilakukan suaminya dan isteri pertama memperoleh bagian harta bersama yang lebih sedikit dibandingkan dengan perkawinan yang sudah dicatatkan terlebih dahulu.

Kata kunci : perkawinan, pencatatan perkawinan, perkawinan poligami

Pendahuluan

Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan manusia lainnya untuk hidup. Hubungan antar manusia yang terjalin dikenal dalam berbagai jenis seperti hubungan keluarga, pertemanan, dan kerja. Hubungan keluarga merupakan hubungan yang diatur oleh hukum. Hukum terkait dengan hubungan keluarga salah satunya mengatur mengenai perkawinan. Perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang selanjutnya akan disebut "UUP"). Definisi perkawinan termuat dalam Pasal 1 UUP yang menentukan:

"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Sebagai hukum yang mengatur tentang perkawinan, UUP mengatur tentang unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk sahnya sebuah perkawinan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UUP yang menentukan:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UUP, dapat ditarik dua unsur yaitu pertama, perkawinan dilangsungkan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan. Kedua, pencatatan perkawinan. Timbul dua jenis penerapan atas ketentuan Pasal 2 UUP tersebut, dimana pertama, perkawinan yang dilakukan dengan hanya memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUP. Kedua, perkawinan yang dilakukan dengan memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UUP (Khisni, 2014). Timbulnya dua penerapan yang berbeda tersebut memicu perdebatan hukum mengenai keabsahan

perkawinan yang dilangsungkan hanya dengan memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUP namun tidak memenuhi unsur Pasal 2 ayat (2) UUP. Akibat dari peristiwa tersebut yaitu adanya perkawinan yang sah menurut agama, namun tidak mendapat legalitas yang sah menurut hukum negara (Islami, 2017).

Pelaksanaan perkawinan yang hanya memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUP, dalam praktiknya menimbulkan permasalahan bagi para pihak yang melakukannya. Hal ini sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 1248/PDT.G/2019/PN.DPS dimana dalam perkara ini gugatan pembatalan perkawinan diajukan oleh pihak Penggugat selaku Isteri Pertama terhadap perkawinan kedua antara Tergugat I selaku Suami dan Tergugat II selaku Isteri Kedua. Gugatan ditolak oleh Majelis Hakim dalam Pengadilan Negeri Denpasar dimana salah satu pertimbangannya menyatakan bahwa dalil Penggugat terkait dengan tidak terpenuhinya Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) UUP terkait Perkawinan Poligami diabaikan oleh Majelis Hakim karena berdasarkan bukti Kutipan Akta Perkawinan, maka Tergugat II secara formal telah menikah dengan Tergugat I secara sah menurut peraturan perundang-undangan daripada pernikahan antara Penggugat dan Tergugat I.

Dari kasus tersebut, tampak bahwa isteri pertama yang pencatatan perkawinannya secara formal baru dilakukan setelah perkawinan kedua menimbulkan konsekuensi hukum terhadap isteri pertama. Oleh karenanya, perlu ditinjau mengenai status hukum dan akibat hukum terhadap isteri pertama pencatatan perkawinannya dilakukan setelah perkawinan kedua dalam perkawinan poligami.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan bentuk penelitian berupa penelitian yuridis normatif, yakni penelitian

yang bertujuan untuk menelaah asas-asas hukum dan sumber hukum tertulis. Tipologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama (Soekanto, 2015).

Dalam penelitian yuridis normatif, jenis data utama yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan (Mamudji, *et al*, 2005). Adapun data sekunder yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini terdiri dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dalam masyarakat, yang digunakan dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan terkait Perkawinan, yang antara lain adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya, (Mamudji, *et al*, 2005), yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku, laporan penelitian, disertasi, tesis, artikel ilmiah, tulisan para ahli dan berbagai literatur mengenai perkawinan. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber primer atau sumber sekunder, yang digunakan dalam penelitian berupa abstrak dan kamus.

Untuk memperoleh data sekunder tersebut, Penulis menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen yaitu pengumpulan data yang diperoleh langsung melalui penelusuran literatur hukum dan kepustakaan. Salah satu cara yang digunakan dalam melakukan studi dokumen dengan melakukan analisa isi (*content analysis*). Analisa isi adalah teknik untuk menganalisa dokumen dengan cara mengidentifikasi secara sistematis ciri/karakter dan pesan/maksud yang terkandung dalam tulisan/dokumen suatu dokumen (Mamudji, *et al*, 2005).

Data yang diperoleh dianalisis dan dipresentasikan secara kualitatif dan atau kuantitatif (metode analisis data). Analisis data

yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu analisis berdasarkan pemahaman persepsi dan pemikiran sistematis Penulis terhadap data yang diperoleh. Penulis selanjutnya menelaah semua norma, doktrin, dan konsep menurut nalar logika dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana analisis hukum terhadap pertimbangan hukum hakim di dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 1248/PDT.G/2019/PN.DPS. Bentuk hasil penelitian ini adalah deskriptif-analitis.

Hasil dan Pembahasan

Dalam Putusan No. 1248/PDT.G/2019/PN.DPS, Penggugat selaku Isteri Pertama, Tergugat I selaku Suami, dan Tergugat II selaku Isteri Kedua. Penggugat mengajukan Gugatan Pembatalan Perkawinan atas Perkawinan Kedua suaminya yaitu Tergugat I yang dilakukan dengan Tergugat II dengan alasan bahwa Penetapan Pengadilan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 251/Pdt-P/2010/PN-Dps yang mene-tapkan izin Poligami terhadap perkawinan Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya dan patut untuk dikesampingkan. Dalam Putusan tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat I melangsungkan perkawinan menurut Tata Cara Agama Hindu pada tanggal 1 November 1985. Dimana dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai dengan tiga orang anak sah yaitu:
 - a. A.A Ratih Khomalyana Dewi, lahir tanggal 5 September 1987 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 2309/1987.
 - b. Anak Agung Itha Wulandari, lahir tanggal 22 Maret 1989, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1418/1989.
 - c. A.A Dian Krisnadewi, lahir tanggal 22 Februari 1994, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 624/K/2994.
2. Tergugat I dan Tergugat II melangsungkan perkawinan menurut Tata Cara Agama Hindu pada tahun 2007. Dimana dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak sah dan 1 orang anak adopsi yaitu:
 - a. Anak Agung Alit Setiawan, lahir tanggal 28 Maret 2007, berdasarkan

- Kutipan Akta Kelahiran No. 226/Ist.DB/2011
- b. Anak Agung Bunga, lahir tanggal 19 Maret 2006, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 517-LT-05112012-0061 tanggal 13 November 2012 dan Kutipan Akta Pengakuan Anak No. 79/PA/2012 tanggal 23 November 2012.
 3. Tergugat I dan Tergugat II telah mencatatkan perkawinan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 65/K/2011 tanggal 27 Januari 2011.
 4. Penggugat dan Tergugat I telah mencatatkan perkawinan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 510-KW-01102015 tanggal 1 Oktober 2015.

Status Hukum Isteri Pertama Yang Pencatatan Perkawinannya Dilakukan Setelah Perkawinan Kedua Dalam Perkawinan Poligami

Majelis Hakim dalam Putusan No. 1248/PDT.G/2019/PN.DPS menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Gugatan Penggugat diantaranya menyatakan bahwa terhadap perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II batal demi hukum dan tidak pernah ada karena Penetapan Pengadilan yang menjadi dasar terjadinya perkawinan tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) UUP terkait dengan perkawinan poligami. Pasal 4 UUP menentukan:

- “(1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.”

Pasal 5 UUP menentukan:

- “(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
 - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.”

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim mengabaikan dalil-dalil Penggugat terkait dilanggarnya Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) UUP dalam Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 251/Pdt-P/2010/PN-Dps karena berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat II secara formal telah menikah dengan Tergugat I secara sah menurut Peraturan perundang-undangan terlebih dahulu daripada pernikahan Penggugat dengan Tergugat I.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, tampak bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I yang pencatatan perkawinannya dilakukan setelah perkawinan kedua suaminya yaitu antara Tergugat I dengan Tergugat II mengakibatkan tidak dipelুকannya pemenuhan terhadap syarat-syarat poligami khususnya dalam kasus ini yaitu Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) UUP dalam perkawinan kedua suaminya yaitu antara Tergugat I dan Tergugat II yang secara faktual baru dilakukan setelah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I.

Penggugat selaku isteri pertama yang secara faktual telah melangsungkan perkawinan terlebih dahulu dengan Tergugat I menjadi tidak dapat menuntut haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) UUP sebagai akibat dari pencatatan perkawinan yang baru dilakukan setelah dicatatkannya perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II.

Pencatatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I yang baru dilakukan setelah dicatatkannya perkawinan kedua suaminya berpengaruh terhadap status hukum Penggugat yang secara faktual merupakan Isteri Pertama dalam Perkawinan Poligami.

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu unsur dalam Pasal 2 UUP yang menentukan:

- “(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pencatatan perkawinan bagi mereka yang beragama islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat pada Kantor Urusan Agama. Sedangkan bagi mereka yang menganut agama selain islam maka pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

Pasal 2 UUP memuat 2 unsur perkawinan yaitu pertama, unsur agama/kepercayaan untuk sahnya suatu perkawinan. Kedua, unsur pencatatan perkawinan. Kedua unsur tersebut memiliki peran yang berbeda. Unsur pertama sebagai pertanda sah dan unsur kedua sebagai pertanda perbuatan hukum. Hal ini selaras dengan pandangan ahli yaitu Happy Susanto yang menyatakan bahwa menurut UUP, perkawinan tidak hanya sekadar sebagai suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat-akibat hukum tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan sehingga sah tidaknya perkawinan ditentukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan (Susanto, 2007).

Dalam pelaksanaannya, terdapat dua penerapan terhadap ketentuan Pasal 2 UUP. Pertama, perkawinan yang hanya memenuhi

unsur pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUP. Kedua, perkawinan yang memenuhi kedua unsur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UUP secara simultan. Apabila yang dilakukan adalah penerapan yang pertama, maka perkawinan tersebut telah menjadi perkawinan yang sah menurut ajaran agama sesuai dengan kehendak Pasal 2 ayat (1) UUP dan belum disebut sebagai perbuatan hukum sehingga belum mendapatkan pengakuan secara hukum. Perkawinan ini sejak berlakunya UUP secara efektif disebut sebagai perkawinan di bawah tangan. Jika perkawinan di bawah tangan dibandingkan dengan penerapan yang kedua, maka perkawinan di bawah tangan termasuk ke dalam klasifikasi perbuatan yang belum memenuhi unsur-unsur perbuatan hukum (Khisni, 2014).

Perkawinan yang hanya memenuhi unsur pertama yaitu Pasal 2 ayat (1) UUP namun tidak memenuhi unsur kedua yaitu Pasal 2 ayat (2) UUP atau disebut sebagai perkawinan di bawah tangan, telah memicu penafsiran dari beberapa ahli.

Menurut Abdul Gani Abdullah, perkawinan di bawah tangan dapat dikategorikan sah, namun tidak termasuk perbuatan hukum karena tidak dilakukan menurut hukum yang berlaku secara positif, suatu perbuatan kawin baru disebut perbuatan hukum apabila dilakukan menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku secara positif (Alga, 1995). Suatu tindakan yang dilakukan tidak menurut aturan hukum tidak dikatakan sebagai perbuatan hukum sehingga tindakan itu belum mempunyai akibat yang diakui atau dilindungi hukum (Abdullah, 1995)

Menurut Prof Wahyono Darmabrata, apabila perkawinan yang sah adalah perkawinan yang hanya dilangsungkan menurut hukum agama/kepercayaan saja, maka hal tersebut tidaklah tepat. Perkawinan harus mempunyai dua aspek yaitu memperhatikan hukum negara dan hukum agama yang harus diterapkan secara bersama dan sejalan artinya tidak dipergunakan untuk saling menyelundupi satu terhadap lainnya (Darmabrata, 2009). Suatu perkawinan perlu dicatatkan agar perkawinan tersebut diakui oleh negara dan kedua belah pihak mendapatkan hak-haknya sebagaimana layaknya suami-isteri, namun suatu perkawinan tidak dicatatkan tetap sah

menurut hukum agama sepanjang memenuhi ketentuan yang diatur oleh agama yang dianut kedua belah pihak. Diadakannya pencatatan perkawinan yang ditentukan oleh UUP ditujukan bukan hanya untuk kepentingan negara namun juga untuk menjaga kehormatan Wanita (Fauzi, 2008).

Para ahli juga menentukan mengenai sifat dari unsur kedua perkawinan sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 ayat (2) UUP. K. Wantjik Saleh menyatakan bahwa perbuatan pencatatan tidak menentukan adanya suatu perkawinan, tapi menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi, jadi semata-mata bersifat administratif. Keabsahan suatu perkawinan bukan ditentukan dengan pencatatan, tetapi pencatatan sebagai syarat administratif dari perkawinan. Sedangkan soal sahnya perkawinan, UUP dengan tegas menyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) UUP bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan (Eoh, 1996).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang hanya memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUP disebut sebagai perkawinan di bawah tangan. Perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang hanya dilangsungkan menurut hukum agama atau kepercayaan saja, perkawinan ini tetap sah menurut hukum agama atau kepercayaan, namun karena tidak memenuhi Pasal 2 ayat (2) UUP perbuatan perkawinan yang dilakukan tidak termasuk sebagai perbuatan hukum karena dilakukan tidak menurut aturan hukum yang berlaku sebagai konsekuensinya perkawinan tersebut belum mempunyai akibat yang diakui atau dilindungi hukum.

Jika dikaitkan dengan kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 1248/PDT.G/2019/PN.DPS, Perkawinan Penggugat dan Tergugat I dilangsungkan pada tanggal 1 November 1985 dan baru dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 510-KW-01102015 tanggal 1 Oktober 2015. Perkawinan Penggugat dan Tergugat I sebelum dicatatkannya perkawinan yaitu sejak tanggal 1 November 1985 hingga sebelum dicatatkannya perkawinan merupakan perkawinan yang

hanya memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUP yang disebut sebagai perkawinan di bawah tangan dimana perkawinan ini hanya dilangsungkan menurut hukum agama atau kepercayaan saja, namun karena tidak memenuhi Pasal 2 ayat (2) UUP dimana perkawinan belum dicatatkan maka perbuatan perkawinan yang dilakukan tidak termasuk sebagai perbuatan hukum karena dilakukan tidak menurut aturan hukum yang berlaku sebagai konsekuensinya perkawinan tersebut belum mempunyai akibat yang diakui atau dilindungi hukum.

Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I baru dikategorikan sebagai perbuatan hukum sejak dicatatkannya perkawinan yaitu pada tanggal 1 Oktober 2015 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 510-KW-01102015. Oleh karenanya, Penggugat sebagai isteri baru diakui atau dilindungi hukum sejak tanggal 1 Oktober 2015.

Sedangkan, jika dibandingkan dengan perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II, walaupun perkawinannya secara faktual dilangsungkan pada tahun 2007 yang berarti dilakukan setelah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I, perkawinannya sudah dicatatkan terlebih dahulu yaitu sejak tanggal 27 Januari 2011 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 65/K/2011. Oleh karenanya, Tergugat II sudah diakui atau dilindungi oleh hukum sejak tanggal 27 Januari 2011.

Berdasarkan uraian di atas, berarti Tergugat II yang secara faktual melakukan perkawinan setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I, statusnya sebagai isteri telah diakui atau dilindungi hukum terlebih dahulu daripada Penggugat.

Dengan demikian, pencatatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I yang pencatatan perkawinannya baru dilakukan setelah perkawinan kedua yaitu antara Tergugat I dan Tergugat II mengakibatkan status hukum Penggugat menjadi Isteri Kedua dari Tergugat I karena statusnya sebagai isteri baru diakui dan dilindungi oleh hukum setelah dilakukannya pencatatan perkawinan. Walaupun sebenarnya secara faktual Penggugat dan Tergugat I telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu terlebih

dahulu sebelum perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II.

Akibat Hukum Terhadap Isteri Pertama yang Pencatatan Perkawinannya Dilakukan Setelah Perkawinan Kedua dalam Perkawinan Poligami

Status hukum Penggugat sebagai Isteri Kedua sebagai akibat dari pencatatan perkawinan yang baru dilakukan setelah pencatatan perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II menimbulkan konsekuensi hukum yang merugikan bagi Penggugat yang seharusnya secara faktual memiliki status sebagai isteri pertama. Adapun akibat-akibat hukum yang timbul bagi Penggugat sebagai konsekuensi dari pencatatan perkawinan yang baru dilakukan setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I yaitu terkait dengan:

1. Hak untuk memberikan persetujuan atas perkawinan poligami

Pasal 5 ayat (1) huruf a UUP menyatakan bahwa dalam mengajukan permohonan untuk poligami kepada Pengadilan, maka suami wajib memperoleh persetujuan dari isteri atau isteri-isterinya.

Penggugat yang secara faktual telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat I terlebih dahulu tidak memiliki status sebagai isteri pertama karena statusnya sebagai isteri baru diakui dan dilindungi sejak tanggal 1 Oktober 2015. Penggugat dan Tergugat I baru memperoleh hak-haknya sebagai pasangan suami-isteri sejak tanggal 1 Oktober 2015. Sedangkan, Tergugat I dan Tergugat II telah memperoleh hak-haknya sebagai pasangan suami-isteri sejak tanggal 27 Januari 2011.

Dengan diakuinya terlebih dahulu status Tergugat II sebagai isteri sebelum diakuinya status Penggugat sebagai isteri, mengakibatkan Penggugat tidak dapat menggunakan haknya untuk memberikan atau tidak memberikan izin poligami terhadap Tergugat I untuk melangsungkan perkawinan dengan Tergugat II sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UUP.

2. Harta Bersama

Penggugat memiliki status sebagai isteri kedua, walaupun perkawinannya secara faktual telah dilakukan sejak tanggal 1 November 1985. Statusnya sebagai isteri baru diakui dan dilindungi hukum sejak tanggal 1 Oktober 2015 karena perkawinannya baru dicatatkan pada tanggal tersebut.

Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I sebelum dicatatkannya perkawinan merupakan perkawinan di bawah tangan. Akibat dari perkawinan di bawah tangan terhadap harta kekayaan dalam perkawinan yaitu tidak berlakunya Pasal 35 UUP (Kurniawati, 2007). Pasal 35 UUP menentukan:

“(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”

Sebagai akibatnya sejak tanggal 1 November 1985 hingga sebelum tanggal dicatatkannya perkawinan, belum terbentuk harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I. Harta bersama baru terbentuk sejak tanggal dicatatkannya perkawinan yaitu tanggal 1 Oktober 2015. Sedangkan, jika dibandingkan dengan perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II yang secara faktual baru melangsungkan perkawinan setelah Penggugat, harta bersamanya telah terbentuk terlebih dahulu yaitu sejak tanggal 27 Januari 2011. Harta bersama dalam perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II telah terbentuk terlebih dahulu daripada harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I.

Pasal 65 ayat (1) huruf b UUP menentukan dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang maka isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi.

Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) huruf b UUP, Penggugat yang sebenarnya melangsungkan perkawinan terlebih dahulu daripada Tergugat II, menjadi tidak berhak atas harta bersama yang telah ada sebelum tanggal dicatatkannya perkawinan yaitu tanggal 1 Oktober 2015 berarti Penggugat juga tidak berhak atas harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II karena perkawinannya baru diakui dan dilindungi hukum setelah perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II.

Apabila terjadi pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami karena kematian, maka perhitungannya yaitu bagi isteri pertama memperoleh 1/2 dari harta bersama dengan suami yang diperoleh selama perkawinan, ditambah 1/3 dari harta bersama yang diperoleh suami bersama isteri pertama dan isteri kedua. Bagi isteri kedua memperoleh hanya 1/3 dari harta bersama yang diperoleh suami bersama isteri pertama dan isteri kedua (Hasbi, 2021). Berdasarkan uraian tersebut, jika terjadi pembagian harta bersama, maka Penggugat yang pencatatan perkawinannya baru dilakukan setelah perkawinan kedua, hanya mendapatkan perolehan harta bersama 1/3 dari harta bersama yang diperoleh suami dengan Tergugat II dan Penggugat. Sedangkan Tergugat II memperoleh harta bersama sejumlah 1/2 dari harta bersama dengan suami yang diperoleh selama perkawinan, ditambah dengan 1/3 dari harta bersama yang diperoleh suami dengan Tergugat II dan Penggugat. Dalam hal ini berarti, porsi yang dimiliki oleh Penggugat yang secara faktual menikah terlebih dahulu dengan Tergugat I lebih sedikit daripada yang diperoleh Tergugat II.

Dengan demikian, akibat hukum dari pencatatan perkawinan isteri pertama yang dilakukan setelah pencatatan perkawinan kedua yaitu isteri pertama menjadi tidak berhak atas harta bersamanya yang diperoleh sebelum tanggal pencatatan perkawinannya dan apabila terjadi pembagian harta bersama isteri pertama memiliki porsi pembagian yang lebih

sedikit walaupun perkawinannya secara faktual telah dilangsungkan secara terlebih dahulu daripada perkawinan dengan isteri kedua. Hal ini tentu merugikan Penggugat yang secara faktual telah terlebih dahulu menikah dengan Tergugat I.

Kesimpulan

Pencatatan perkawinan isteri pertama yang baru dilakukan setelah pencatatan perkawinan kedua mengakibatkan status hukumnya menjadi isteri kedua karena statusnya sebagai isteri baru diakui dan dilindungi oleh hukum setelah dilakukannya pencatatan perkawinan. Walaupun secara faktual isteri pertama tersebut telah melangsungkan perkawinan secara agama terlebih dahulu sebelum perkawinan secara faktual antara suami dengan isteri kedua.

Akibat hukum dari pencatatan perkawinan isteri pertama yang dilakukan setelah pencatatan perkawinan kedua yaitu isteri pertama menjadi tidak berhak atas harta bersamanya yang diperoleh sebelum tanggal pencatatan perkawinannya dan apabila terjadi pembagian harta bersama memiliki porsi harta bersama yang lebih sedikit walaupun perkawinannya secara faktual telah dilangsungkan secara terlebih dahulu daripada perkawinan kedua. Hal ini tentu merugikan isteri yang secara faktual telah melangsungkan perkawinan terlebih dahulu daripada perkawinan yang selanjutnya.

Berdasarkan kesimpulan di atas, Penulis menyarankan kepada para pihak yang akan melangsungkan perkawinan untuk melakukan pencatatan perkawinan karena status suami-isteri baru diakui dan dilindungi hukum sejak dicatatkannya perkawinan. Perkawinan yang tidak dicatatkan dapat merugikan isteri yang secara faktual telah menikah dengan suami terlebih dahulu.

Daftar Pustaka

- A. Khisni. 2014. "Kontroversi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perkawinan di Bawah Tangan (Studi Tentang Hukum Perkawinan Antara Normatif dengan Empiris untuk Menggali Maqashid-Al-Syari'ah dalam Upaya Mewujudkan Fikih Indonesia," *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1, No. 3.

- Abdul Gani Abdullah. 1995. *Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Di Bawah Tangan*. Jakarta: Al Hikmah.
- Soejono Soekanto. 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Budi Prasetyo. 2018. "Analisis Akibat Hukum Dari Perkawinan Di Bawah Tangan," *Jurnal Ilmiah UNTAG, Semarang*, Vol. 7, No. 1.
- Sri Mamudji, et al. 2005. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Dodi Ahmad Fauzi. 2008. *Nikah Siri Yes or No!*. Jakarta: Lintas Pustaka.
- Wahyono Darmabrata. 2009. *Hukum Perkawinan Perdata (Syarat Sah Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Isteri, Harta Benda Perkawinan)*. Jakarta: Rizkita.
- Halid Hasbi. 2021. "Tinjauan Yuridis Tentang Pembagian Harta Bersama dan Warisan Perkawinan Poligami (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0877/Pdt.G.2013/PA.Sel)," *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, Vol. 1, No. 2.
- Happy Susanto. 2007. *Nikah Siri Apa Untungnya*. Jakarta: Visi Media.
- Indonesia. 1974. *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- , 1975. *Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- Irfan Islami. 2017. "Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya," *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 1.
- Kartima Alga, (1995). "Hukum Nikah di Bawah Tangan," *Panji Masyarakat*,
- Kurniawati. 2007. *Akibat Hukum Perkawinan di Bawah Tangan Di Tinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. (Tesis)* Universitas Indonesia, Depok.
- O.S Eoh. 1996. *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.